



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 731/K6/PT/2016  
TENTANG  
PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Nomor: 1637/G/SA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Permohonan Inpassing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 171/M/KPT.KP/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016,
- Nama : Trimanah, S.Sos.,M.Si.  
NIDN : 0319077502  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 19 Juli 1975  
Pendidikan terakhir : S-2, Ilmu Komunikasi, 11-09-2004  
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan : Asisten Ahli, 01-07-2016, S-2  
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-07-2016  
Masa kerja jabatan : 0 tahun 1 bulan  
Tempat tugas : Universitas Islam Sultan Agung di Semarang  
diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 31 Oktober 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI RI  
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,



MSAR  
NIP 196503161986021001